

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis / Spesifikasi Penelitian**

Dalam usaha untuk mencapai kebenaran, manusia dapat menempuh pelbagai macam cara, baik yang dianggap sebagai usaha yang tidak ilmiah, maupun sebagai usaha yang dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan ilmiah<sup>81</sup>. Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dan untuk menembus batas-batas ketidaktahuan manusia<sup>82</sup>.

Pekerjaan penelitian adalah sebuah pekerjaan terstruktur dengan mengumpulkan berbagai macam bahan yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan guna memperoleh kebenaran atas apa yang akan diteliti. Penelitian dilakukan karena ada dugaan sementara atau bekerjanya sebuah sistem mempunyai hambatan, tanpa ada masalah atau hambatan tidak akan ada penelitian.

Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan yang timbul<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, (1), *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia( UI Press), Jakarta, 1984, halaman 1.

<sup>82</sup> Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel Variabel Penelitian*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2002, halaman 1.

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, halaman 3.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data primer. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis.

Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen– dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>84</sup> Pendekatan Yuridis Normatif ini akan ditekankan pada perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia yang berhubungan dengan Kepolisian khususnya penanganan masalah pemberhentian anggota Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Dalam metode pengumpulan data, meliputi :

1. Penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari bahan-bahan primer antara lain: peraturan perundang-undangan, bahan sekunder antara lain bahan-bahan karya ilmiah, dan bahan tertier, antara lain kamus-kamus dan lain-lain dengan menggunakan sarana kepustakaan sebagai sumber untuk mendapatkan data sekunder.
2. Untuk melengkapi dan menunjang data sekunder diperlukan data primer dengan melalui penelitian lapangan (*field research*), terutama pengalaman penulis dan pengalaman anggota Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan

---

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Jakarta, 2004, halaman 24

serta pengamatan yang hanya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara/ Dalam pengamatan penulis mengumpulkan data mengenai perilaku dari petugas Polri di lapangan.

Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini penulis juga akan membandingkan beberapa kasus yang pernah terjadi di Polda Sumatera Utara terutama mengenai mekanisme yang sudah pernah dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam menentukan anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagai data primer. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu memberi data yang diteliti tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>85</sup>

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Deskriptif artinya menggambarkan apa adanya<sup>86</sup> jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum pemberhentian anggota Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di Polda Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini pembahasan adalah pemberhentian anggota Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang sudah pernah dilakukan atau sedang berlangsung di Polda Sumut, mulai dari tahapan pemanggilan terduga pelanggar sampai dengan pelaksanaan putusan

---

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia : Jakarta., halaman 10.

<sup>86</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*, Op.cit, halaman 258

Analisis artinya data-data dari hasil penelitian ini akan diolah terlebih dahulu, dianalisa serta diuraikan secara cermat berdasarkan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan peraturan pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia serta norma-norma yang berkembang di Polda Sumatera Utara.

### **3.2 Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif (Doktriner) yaitu pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan atau study dokumen dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan pemberhentian anggota Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Peneliti akan mempergunakan data kepustakaan sebagai data sekunder. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan sosiologis empiris yaitu mempelajari perundang-undangan dengan membandingkannya dengan kenyataan yang sering dipergunakan di Polda Sumut dalam menangani hal tersebut diatas.

Penelitian ini akan melakukan study lapangan dengan melakukan wawancara terhadap personil Polda Sumut yang membidangi permasalahan diatas dengan metode pendekatan sosiologis. Wawancara adalah suatu cara

pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya<sup>87</sup>.

Dalam hal wawancara dengan informan penulis memilih wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang merupakan perpaduan antara wawancara bebas dan terpimpin<sup>88</sup>. Dalam pelaksanaan wawancara yang demikian pewawancara hanya membawa garis-garis besar yang akan ditanyakan kepada nara sumber. Pewawancara juga harus pandai melihat situasi dan kondisi yang di wawancarai agar jangan cepat bosan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat dibandingkan dengan kenyataan yang berkembang di masyarakat sebagai pelaku hukum tersebut.

Peneliti juga membandingkan beberapa kasus yang pernah ditangani di Polda Sumut sesuai dengan pangkat terduga pelanggar dan jenis- jenis pelanggaran yang dilakukan serta putusan apa yang dijatuhkan bagi terduga pelanggar dengan menganalisa pertimbangan hukum dan jenis putusan yang diambil.

### **3.3 Lokasi / Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara bidang Propam di Urbin Etika Subbidwabprof Bidpropam Polda Sumut. Untuk

---

<sup>87</sup> Ridwan, *op. cit*, halaman 29.

<sup>88</sup> *Ibid*, halaman 30.

mendapatkan data yang lebih akurat, peneliti melakukan wawancara dengan Kabid Propam Polda Sumut, dan Kasubbid Wabprof Bidpropam tentang kendala-kendala yang terjadi dalam proses pemberhentian anggota Polri melalui sidang Komisi Kode Etik serta kendala-kendala yang dihadapi dalam prosedur penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Penelitian dilakukan pada Urbin Etika Subbidwaprof Bidpropam Polda Sumut yang khusus menangani pemberhentian anggota Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.



### **3.4 Sumber Data**

Di dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh melalui data primer dan data sekunder :

#### **1. Data primer**

Data yang diperoleh langsung berdasarkan observasi dan disertai dengan pencatatan di lokasi penelitian secara sistimatis dalam situasi yang telah diobservasi.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder, berupa bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer baik berupa tulisan atau pendapat pakar hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan hukum tertier yaitu kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah dan lain-lain.

### **3.5 Alat Pengumpulan data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah :

1. Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, maupun peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah,

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta badan-badan instansi terkait.





## 2. Wawancara kepada informan

Wawancara akan berisikan tentang, kasus yang sudah pernah ditangani, prosedur penentuan anggota Komisi. Identitas responden menyangkut : Pangkat, bidang tugas, latar belakang pendidikan. Kasus yang pernah ditangani menyangkut prosedur pemilihan anggota Komisi tata cara persidangan dan putusan yang pernah diambil.

### **3.6 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Polda Sumut adalah tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti khusus dibidang Propam. Di Polda Sumut Bidang Propam itu terdiri dari beberapa subbid. Subbid yang menangani permasalahan ini adalah Sub bidang pertanggungjawaban Profesi. Sebelum analisis data dilakukan terlebih dahulu, diadakan pengumpulan data, kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis, karena penelitian ini dikatakan bersifat Deskriptif yaitu: menggambarkan prosedur dan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 di wilayah Polda Sumatera Utara. Data sekunder adalah berupa fotocopi surat keputusan yang diperoleh dari Subbid Pertanggungjawaban Profesi Bidpropam dan peraturan perundang-undangan mengenai Kepolisian dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan pemberhentian anggota Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Polri.



### 3.7 Analisis data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diperiksa untuk mengetahui apakah betul-betul bisa dipercaya dan akurat. Kemudian data tersebut dianalisa / diolah dan ditafsirkan secara logis dan sistematis. Dasar analisis/penafsiran yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan tentang Kepolisian yang berhubungan dengan Peraturan Kepolisian, Kode Etik Polri dan tata cara pemberhentian anggota Polri, kemudian keseluruhan hasil wawancara yang didapatkan dari informan dihubungkan dengan Undang-Undang tentang Kepolisian yang berhubungan dengan tata cara pemberhentian anggota Polri.

